

Nomor : 28/PM.00.02/K.RA-09/03/2025 Siak Sri Indrapura,9 Maret 2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Siak

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Intruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 1/PM.00.02/K.RA/02/2025; dan
8. Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dan upaya-upaya pencegahan berkaitan tentang Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak untuk ;

1. Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja KPPS di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak;
2. Dalam pembentukan KPPS di TPS Lokasi Khusus dapat memahami seluruh ketentuan dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
3. Melakukan bimbingan teknis terhadap seluruh KPPS agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zulfadli Nugraha T.P

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgah